**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong menolong. Sebagai umat manusia, kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Manusia mustahil dapat memenuhi sendiri seluruh kebutuhan kita tanpa bantuan dan andil orang lain. Maka hubungan yang bersifat mutualisme telah terjadi sejak manusia pertama yang diciptakan di dunia ini. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial semacam ini telah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah SWT. Itu sebabnya, salah satu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prisip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan Muamalah yang dijalani setiap manusia dalam kehidupan sosialnya.

Fiqh Muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai (*Illahiyat),* yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia *(makhluqat),* yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.

Bagi seorang Muslim, *muamalah* (perdagangan) adalah persoalan duniawi tetapi didalamnya terdapat aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini dalam Islam, tidak ada pemisah antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT, agar kelak selamat di akhirat.[[1]](#footnote-1)

Salah satu bentuk dari *muamalah* tersebut adalah sistem bagi hasil yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati. Konsep bagi hasil dalam sistem perekonomian sekarang ini digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak dalam bisnisnya. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana penyertaan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian *(skill)* dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila mendapatkan keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Apabila rugi, hal itu ditanggung pemilik modal. Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggung-jawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi.[[2]](#footnote-2) Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana bekerja sama (bersyarikat) secara benar tidak membenarkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba. Bersyarikat bisa dengan lembaga atau perorangan. Salah satu syarikat yang diperbolehkan adalah *mudharabah*.

*Mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *(shahibul māl)* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[[3]](#footnote-3)

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola. *Mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *bineficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labor partner*.

Kepercayaan yang sangat penting ini karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan pemilik dana tersebut, selain memberikan saran dan melakukan pengawasan pada pengelolaan dana, dan tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya, karena dapat dipersamakan dengan riba, yaitu meminta kelebihan tanpa adanya faktor penyeimbang yang diperbolehkan dalam islam. Pada prinsipnya *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal, tetapi agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola melakukan kesalahan yang disengaja atau melakukan pelanggaran dan tidak sesuai dengan yang sudah disepakati bersama dalam akad.[[4]](#footnote-4)

Pelaksanaan *mudharabah* apabila dikerjakan atau dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam maka akan sangat membantu pihak-pihak yang kurang mampu, karena *mudharabah* ini kerjasama yang saling memanfaatkan atau kerjasama dengan upaya menyatukan potensi yang ada dengan tujuan saling menguntungkan.

Agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari maka akad *mudharabah* ini sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek anatara lain tujuan *mudarabah*, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Apabila terjadi perselisihan diantara dua belah pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah oleh mereka berdua atau melalui Badan Arbitrase Syariah.[[5]](#footnote-5) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua belah pihak, maka akadnya rusak, tetapi *mudharabah* tetap sah. Hal ini dikarenakan *mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan *mudharabah,* tetapi pedagang. Sebaliknya, jika pengusaha mesyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah hal itu termasuk qaradh, tetapi menurut ulama Syafi’iyah termasuk *mudharabah* yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai usahanya, sebab *mudharabah* mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, akan menjadi rusak.[[6]](#footnote-6)

Akad *mudharabah* dinyatakan batal atau berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan
2. Salah seorang aqid meninggal dunia
3. Salah seorang aqid menjadi gila
4. Pemilik modal murtad
5. Modal rusak ditangan pengusaha[[7]](#footnote-7)

Akhir-akhir ini jasa dari bentuk usaha berdasarkan pembahasan di atas (penerapan akad *mudharabah*) terus berkembang pesat di Kota Serang, pada saat ini bentuk usaha yang sedang banyak diminati oleh masyarakat adalah usaha Pangkas Rambut atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Barber Shop. Jenis usaha ini pada saat sekarang tersebar luas diberbagai sudut Kota Serang. Hal ini dikarenakan tuntutan agar berpenampilan menarik sudah menjadi kewajiban dan tuntutan dikalangan para laki-laki. Dengan kelebihan Barber Shop yang jarang didapat di pangkas rambut biasa. Kini di Barber Shop para pelanggan bisa mendapat pelayanan yang lebih nyaman.

Usaha Barber Shop di daerah Sempu, Kota Serang adalah usaha produktif dengan menggunakan sistem bagi hasil, dimana *shahibul māl* menyediakan seluruh modal yaitu berupa tempat, alat cukur, serta alat-alat yang diperlukan oleh Barber Shop, sedangkan pihak kedua hanya sebagai pengelola saja. Alat-alat tersebut diserahkan kepada pihak kedua atau *mudharib* untuk dioperasionalkan.

Usaha ini dikelola dan diharapkan dapat memberi kenyamanan pada masyarakat terutama dikalangan laki-laki ketika mencukur rambut. Dimana kerjasama ini diharapkan berbagai pihak dapat sama-sama memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola.

Akan tetapi sistem bagi hasil yang diterapkan pada usaha barber shop ini terkadang dapat merugikan pengelola modal, karena perjanjian yang tidak tertulis, dan sistem yang dipakai adalah sistem target, yang menargetkan pengelola modal harus mendapatkan nominal sesuai yang diperjanjikan yaitu Rp. 170.000,- /hari. Apabila pengelola modal mendapatkan lebih dari nominal tersebut maka keuntungan sepenuhnya untuk si pengelola, akan tetapi apabila pengelola mendapatkan kurang dari nominal yang ditargetkan maka pengelola harus menambah sampai nominalnya sesuai target.

Walaupun fasilitas yang tersedia dalam usaha barber shop ini sepenuhnya dari pemilik modal, apabila terjadi kerusakan, seperti mesin cukur rusak, pisau cukur habis, itu semua menjadi tanggung jawab pengelola modal, dan hal itu dapat merugikan pengelola modal apabila usaha barber shop tersebut sedang sepi pelanggan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, hal itulah yang menjadi rujukan penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil pada Usaha Barber Shop (Studi: Barber Shop Prisai Ali, Kota Serang).”

1. **Fokus Penelitian**

Karena luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan fokus penelitian, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.

Penelitian difokuskan kepada penelitian dalam bentuk studi kasus di Barber Shop Prisai Ali, tentang Sistem Bagi Hasil pada usaha ini antara Pemilik Modal dengan Pengelola Modal untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem bagi hasil usaha barber shop antara pemilik modal dengan pengelola modal, bagaimana kesesuaiannya dengan bagi hasil menurut hukum Islam.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan sistem bagi hasil pada usaha Barber Shop Prisai Ali?
2. Bagaimana perubahan sistem bagi hasil pada usaha Barber Shop ditinjau menurut konsep *mudharabah*?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perubahan sistem bagi hasil pada usaha Barber Shop Prisai Ali.
2. Untuk mengetahui perubahan sistem bagi hasil Barber Shop ditinjau menurut konsep *mudharabah*.
3. **Manfaat Penelitian**
4. Untuk menambah wawasan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha barber shop ditinjau menurut konsep mudharabah.
5. Untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan.
6. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
7. **Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang berkaitan dengan masalah bagi hasil dalam bentuk skripsi yaitu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul/Nama/Jurusan/Fakultas/Universitas** | **Rumusan Masalah** | **Pembahasan** |
| **1.** | “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen* /Nur Wahid/Mu’amalah/Syariah/IAIN PURWOKERTO (2016) | 1. Bagaimana praktek akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing yang terjadi di Desa Argosari Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen? | 1. Praktek akad pemeliharaan hewan kambing, aturan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing. 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil pemeliharaan hewan kambing. |
| **2.** | “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Gilingan Padi Keliling Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah)*”/Ana Mustika/Perbankan Syariah/Syariah dan Ilmu Hukum/Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru(2013) | 1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha gilingan padi keliling di Desa Laksamana? 2. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha penggilingan padi keliling menurut konsep mudharabah? | 1. Pelaksanaan sistem bagi hasil usaha penggilingan padi keliling di Desa Laksamana menggunkan sistem *profit sharing*. 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil pada usaha gilingan padi keliling. |

1. **Kerangka Pemikiran**

Teori berlakunya hukum Islam di Indonesia menurut Juhaya S. Praja ada lima teori, salah satunya yaitu teori *Kredo* atau *Syahadat*, yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat Syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan *Kredo*nya.

Teori *Kredo* atau *Syahadat* ini kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Teori *Kredo* ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R Gibb menyatakan bahwa orang Islam telah menerima Islam sebagai agamanya berarti telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut Mazhab Syafe’i sehingga teori *Syahadat* ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir teori *receptio in complexu* zaman belanda.[[8]](#footnote-8)

Teori *Kredo* ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R Gibb.[[9]](#footnote-9) Teori ini menyatakan bahwa seorang yang telah menerima Islam sebagai agamanya, maka secara otomatis hukum Islam secara keseluruhan akan di berlakukan kepadanya, sehingga mesti taat kepada hukum Islam. Hukum Islam merupakan sarana ampuh untuk mempersatukan etika sosial Islam.

Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Imam Madzhab, seperti Imam Syafi’i dan Abu Hanifah. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut madzhab Syafi’i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat di asingkan lagi.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah serta tujuannya, maka *mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian).[[11]](#footnote-11) *Mudharabah* diambil dari lafadz *Ad-Drarb Fi Al-ard* yaitu perjalanan untuk berdagang. Firman Allah:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*“Dan yang lain, mereka berpergian di muka bumi mencari karunia dari Allah*. (Q.S : 73:20)*”*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pengelola dana.[[12]](#footnote-12) Istilah *mudharabah* dipakai oleh mazhab Syafi’i.

*Mudharabah* hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. *Mudharabah* telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad saw. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada didalam sistem Islam.[[13]](#footnote-13)

1. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini agar dapat memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian yuridis sosial-legal, termasuk pula disebut sebagai penelitian hukum yang nondoktrinal yakni untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian yang bersifat sosial-legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Topik di dalam penelitian sosial-legal yang dibahas adalah antara lain masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu, dan pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.[[14]](#footnote-14)

1. Pengumpulan Data
2. *Library Research,* yaitu mengumpulkan sejumlah bahan-bahan kepustakaan yang ada relavansinya dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini.
3. Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen dan arsip sebagai faktor pendukung atau penguat referensi utama (sumber primer).
4. Sumber penulisan
5. Sumber primer: data yang diperoleh secara langsung dilapangan, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap pemilik barber shop dan juga pengelola usaha barber shop tersebut.
6. Sumber sekunder: data yang diperoleh dari data yang tersedia serta informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini, dan buku-buku referensi atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.
7. Teknik Penulisan

Pedoman yang di jadikan acuan dalam penulisan skripsi diantaranya:

1. Berpedoman Kepada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam, Serang.
2. Penulisan Al-Qur’an dan terjemahnya mengacu kepada Lembaga percetakan Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani*.
3. Penulisan Hadits disesuaikan dari sumber aslinya, apabila terjadi kesulitan maka di ambil dari kutipan buku yang berhubungan Hadits tersebut.
4. Pengolahan Data

Pada pengolahan data ini penulis menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa data informasi yang riil yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan-kenyataan sosial yang ada dan menggunakan metode *pendekatan sosiologis*. Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang secara komprehensif tidak hanya di dasarkan pada aspek teologis, historis dan lain sebagainya. Dengan pendekatan sosiologis dapat menimbulkan perspektif atau pandangan yang berbeda mengenai gejala sosial yang terjadi.

Setelah data terkumpul, kemudian penulis mengolah data tersebut dengan menggunakan tekhnik analisis kualitatif bersifat induktif ini kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum.

1. **Sistematik Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

***Bab Kesatu, Pendahuluan***, yaitu meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

***Bab Kedua,* : *Profil Penelitian,*** yaitu meliputi : Sejarah Barber Shop Prisai Ali, Kondisi Geografis Barber Shop Prisai Ali, Kondisi Objektif, Visi Misi Barber Shop Prisai Ali.

***Bab Ketiga, Kajian Teoritis Sistem Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Islam***  yang meliputi : Pengertian Sistem Bagi Hasil, Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Islam, Landasan Hukum *Mudharabah,* Rukun dan Syarat Bagi Hasil *Mudharabah*, Jenis-jenis *Mudharabah,* Hal-hal yang Membatalkan *Mudharabah,* Hikmah *Mudharabah*, Hak dan Kewajiban Pengelola.

***Bab Keempat, Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil pada Usaha Barber Shop Prisai Ali y***ang meliputi : Pelaksanaan Perubahan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Barber Shop Prisai Ali, Pelaksanaan Perubahan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Barber Shop Ditinjau Menurut Konsep *Mudharabah*.

***Bab Kelima, Penutup,*** yang meliputi : Kesimpulan dan Saran.

1. Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h.15. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah,*......... h.224. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rizal Yaya, dkk., (ed) *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.110. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Akademia Permata, 2012), h. 218 [↑](#footnote-ref-4)
5. Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah,.........* h. 220. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*,........ h. 229. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*,......... h. 283. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hamdan Batubara, Old Malay Legal Digest : Kodifikasi Hukum Islam Pertama di Tanah Melayu “dalam Al-Fikra : *Jurnal Ilmiah Keislaman,* vol.3, No. 2 (2 Juli-Desember 2004), h.172 [↑](#footnote-ref-8)
9. Praja S, Dr Juhaya, *Filsafat Hukum Islam,* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 133-134 [↑](#footnote-ref-9)
10. Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia,* (Nanggroe Aceh Darussalam nadiya foundation, 2004), h.182-183 [↑](#footnote-ref-10)
11. Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*,........ h.223. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.181. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah,*........ h. 217. [↑](#footnote-ref-13)
14. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta :Kencana, 2010), Cetakan Ke-6,h.87. [↑](#footnote-ref-14)